



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
DOKUMEN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah serta dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar mencapai hasil yang optimal, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Dokumen Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 142 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menunjuk pejabat yang berwenang menandatangani dokumen keuangan daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2021, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Dokumen Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
a. Surat Penyediaan Dana (SPD);
b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
c. Daftar Perincian SP2D;
d. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji;
e. membuka Giro/Deposito;
f. pengesahan Anggaran Kas SKPD; dan
g. persetujuan/pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN . . .

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN
KEUANGAN DAERAH PADA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI DOKUMEN KEUANGAN DAERAH

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TANDA TANGAN	PARAF	WEWENANG MENANDATANGANI
1	2	3	4	5	6
1.	Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si 19701111 199102 1 001 Pembina Utama Madya, IV/d Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah			Persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPD dan DPA PPKD/DPPA-PPKD
2.	Ir. INE INAJAH, M.SE., MSc. 19690315 199901 2 001 Pembina TK-I (IV/b) Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Bendahara Umum Daerah (BUD)			1. Surat Penyediaan Dana (SPD) 2. Pengesahan DPA-SKPD/DPPA- SKPD dan DPA-PPKD/DPPA- PPKD 3. membuka Giro/Deposito 4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) apabila Pejabat yang ditunjuk berhalangan 5. Daftar Perincian SP2D 6. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) Gaji

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/ JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	TANDA TANGAN	PARAF	WEWENANG MENANDATANGANI
1	2	3	4	5	6
3.	Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH, M.Si 19690820 198903 2 003 Pembina/ IV.a Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)			1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 2. Daftar Perincian SP2D apabila Bendahara Umum Daerah berhalangan

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001